

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan Pembangunan pada tahun 2017 didasarkan pada program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini diharapkan mampu memberi informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang telah dicapai Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Januari 2018  
Direktur,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng  
NIP.19600411 198703 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA .....	3
D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA .....	6
A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 .....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 .....	9
C. PERJANJIAN KINERJA .....	9
D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN .....	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
1. Metode Pengukuran .....	15
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	16
B. REALISASI ANGGARAN .....	33
IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI .....	36
V. PENUTUP .....	38
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 30 November 2017.....	4
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 30 November 2017 .....	4
3. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017.....	7
4. Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017.....	9
5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan .....	10
6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan .....	10
7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.....	10
8. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.....	11
9. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi ...	12
10. Capaian IKK Tahun 2017 .....	17
11. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2017 .....	18
12. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2017.....	18
13. Progres Capaian Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Renstra .....	19
14. Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan di 34 provinsi .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Non Kehutanan.....	21

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017
2. Perkembangan Pelayanan Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017
3. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) Tahun 2017

# ***I. PENDAHULUAN***

## **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Publik, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban ini yang merupakan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas publik secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan LKJIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adapun realisasi yang dilaporkan dalam LKJIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tahun 2017.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II adalah sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, satker juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan,

- pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
  5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
  6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### **C. SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4079/MenLHK-Setjen/Peg/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penataan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan akhir bulan November 2017 jumlah Pegawai pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berjumlah 97 orang PNS (2 orang diperbantukan di Lembaga *Forest Investment Program*). Selain itu juga terdapat 13 orang Tenaga Kontrak.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 30 November 2017

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Tenaga Kontrak	
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1	-	-	-	-	1
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	4	12	1	-	1	18
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan	1	14	1	-	-	16
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	2	16	-	-	1	19
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	3	10	1	-	3	17
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi	1	20	2	-	-	23
7.	Sub Bagian Tata Usaha	-	8	0	-	8	16
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>80</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>110</b>

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d. 30 November 2017

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jml	Jenis Kelamin	
		S3	S2	S1	D3	SMU		L	P
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	1	-	-	-	<b>1</b>	1	-
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	-	4	7	4	2	<b>17</b>	9	8
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan	-	3	7	1	5	<b>16</b>	12	4
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	-	6	7	-	5	<b>18</b>	13	5
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	-	6	4	2	2	<b>14</b>	7	7
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi	-	4	14	4	1	<b>23</b>	10	13
7.	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	4	1	3	<b>8</b>	3	5
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>97</b>	<b>55</b>	<b>42</b>

#### **D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI**

Tupoksi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjadikannya sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tujuan yang besar tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini dijelaskan pada kolom di bawah ini:

<b>Kekuatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi antar subdit yang memadai</li><li>- Jumlah tenaga teknis yang memadai</li><li>- Tersedianya dokumen RKTN</li></ul>	<b>Kelemahan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sarana dan Prasarana yang tidak memadai</li><li>- Kurang tersedianya ruangan yang nyaman untuk bekerja</li><li>- Tumpang tindih peraturan di bidang kehutanan</li></ul>
<b>Peluang :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Isu mengenai agraria pada kawasan hutan</li><li>- Bergabungnya Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam BKPRN</li><li>- Terjalannya koordinasi yang sinergi dan harmonis dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia</li></ul>	<b>Tantangan/Ancaman :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Klaim lahan oleh masyarakat Pemda atas lahan di dalam Kawasan Hutan secara Non Prosedural</li><li>- Maraknya yudisial review atas peraturan di Bidang Kehutanan</li><li>- Perbedaan persepsi antara instansi pemerintah mengenai kawasan hutan</li></ul>

## ***II. PERENCANAAN KINERJA***

### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah ***memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional***, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mempercepat pemantapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi Sumber Daya Hutan, penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur;
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS daya dukung daya tampung, service pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan, maka dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa kegiatan, yang mana salah satu kegiatannya merupakan kegiatan yang diharapkan dapat dicapai oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi;
2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi dan Air dengan Layanan Minimal 80%.

Adapun indikator kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang dituang dalam Renstra Direktorat Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Target Kumulatif				
				2015	2016	2017	2018	2019
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	Penyusunan dan update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 Provinsi	Tersedianya peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Prov	34 Prov (update)	34 Prov (update)	34 Prov (update)	34 Prov (update)
		Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	109 KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (309 KPH)	100 KPH (409 KPH)	- (409 KPH)
		Pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	109 KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (309 KPH)	100 KPH (409 KPH)	- (409 KPH)
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Pengendalian perencanaan makro kawasan hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	258 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (458 KPH)	100 KPH (600 KPH)	- (600 KPH)
		Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	Terpantauya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov

Tabel 3 Lanjt. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Target Kumulatif				
				2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>								
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	258 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (458 KPH)	100 KPH (600 KPH)	- (600 KPH)
		Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Terselesaikannya usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	100%	100%	100%	100%	100%
	Regulasi Penataan Ruang Kawasan Hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Tersedianya regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	-	50%	100%	-	-
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Kawasan Hutan Selesai 100%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan	Terselenggaranya pengendalian penggunaan kawasan hutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%	Terselenggaranya verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan 80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi spasial dan dokumentasi, pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	3 Judul	3 Judul	3 Judul	3 Judul	3 Judul

## B. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahun ketiga Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015-2019. Adapun Rencana Kerja kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 ditampilkan pada table di bawah ini :

*Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2017*

<b>Kegiatan/ Sasaran Kegiatan</b>	<b>Kinerja Utama Tahun 2017</b>
1. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 KPH dan 34 Provinsi</li></ul>
2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%	Pengendalian Penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berdasarkan sasaran kegiatan tersebut secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja Tahun 2017 pada **Lampiran 1**.

## C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017, masing-masing Sub Direktorat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK, 100 KPH	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengintegrasian RKTN dengan KPH</li> <li>- Penyusunan Pedoman Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi</li> <li>- Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan (RKK) Provinsi</li> </ul>	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Seluruh KPH terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, 100 KPH	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung KPH : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke Dalam RTRW Berbasis 600 KPH/ Penyusunan Rencana Kawasan Hutan</li> </ul>	1 Kegiatan
	Penyusunan/Penyempurnaan Regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan Pembahasan Draft Rencana Kawasan Hutan</li> </ul>	1 Kegiatan
Layanan Internal Organisasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis lainnya	1 Kegiatan
Layanan Perkantoran	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	12 Bulan
	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kantor	12 Bulan

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelaahan permohonan penggunaan kawasan hutan</li> <li>- Klarifikasi permasalahan permohonan penggunaan kawasan hutan</li> <li>- Peningkatan pemenuhan kewajiban pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan</li> <li>- Supervisi Monitoring/Evaluasi penggunaan kawasan hutan</li> <li>- Klarifikasi pemenuhan kewajiban lahan kompensasi</li> </ul>	300 Pemohon 4 Lokasi 1 Kegiatan 5 Lokasi 6 Lokasi

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Fasilitasi Kelembagaan KPH :	
	- Penyajian Peta Penetapan KPH	100 KPH
	- Penyusunan substansi peraturan perundangan prakondisi pembangunan KPH	1 Kegiatan
	- Koordinasi Pembangunan KPH	1 Kegiatan
	- Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	1 Kegiatan
	- Dialog Internal Kementerian untuk membangun visi dan arah operasional KPH	1 Kegiatan
	- Mereview dan merubah peraturan pemerintah untuk penggunaan keuangan negara	1 Kegiatan
	- Mereview dan mengusulkan perubahan PP 6/2007 dan peraturan lain yang berkaitan dengan KPH dan Pemanfaatan hutan	1 Kegiatan
	- Penetapan KPH dibawah payung hukum sebagai BUMP (PPK-BLUD) untuk meningkatkan layanan publik dan layanan relasi bisnis	1 Kegiatan
	- Memperbaiki pelaksanaan manajemen hutan di 10 wilayah KPH	1 Kegiatan
	- Implementasi Proyek FIP	1 Kegiatan
	- Sosialisasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional	1 Kegiatan
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	Penyusunan/Update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH :	
	- Penyusunan/Update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	34 Provinsi
	Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan	
	- Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK	4 Lokasi
	- Sosialisasi KHDTK	1 Kegiatan

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP Penggunaan kawasan hutan	<p>Verifikasi Dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBP</li> <li>- Monitoring Pembayaran PNBP PKH (1 Provinsi)</li> <li>- Supervisi Verifikasi PNBP PKH</li> <li>- Pengembangan aplikasi PNBP penggunaan kawasan hutan</li> </ul>	<p>80%</p> <p>6 Lokasi</p> <p>1 Judul</p> <p>6 Lokasi</p> <p>1 Kegiatan</p>
Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	<p>Penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH</li> <li>- Supervisi Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH</li> <li>- Update Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan, 34 Provinsi</li> <li>- Pengolahan dan Analisis Data Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>- Publikasi Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>- Konfirmasi Lokasi Permohonan</li> <li>- Penataan arsip pada Direktorat rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</li> <li>- Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan KPH</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH</li> <li>- Pengelolaan Web KPH</li> <li>- Penyelenggaraan Publikasi KPH</li> <li>- Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, penggunaan kawasan hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1:50.000 (dalam rangka mendukung kebijakan Satu Peta/One Map Policy)</li> <li>- Analisis dan penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, penggunaan kawasan hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1:50.000 (dalam rangka mendukung kebijakan Satu Peta/One Map Policy)</li> </ul>	<p>3 Judul</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>4 Lokasi</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>4 Lokasi</p>

#### **D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Rencana, penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan berupa Renstra dan Renja Planologi Tahun 2015-2019, Renstra dan Renja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan dokumen lainnya. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergantian atau mutasi pejabat (pada level Sub Direktorat Eselon III dan IV). Selebihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 telah disetujui pada tanggal 7 Desember 2016 dengan total anggaran sebesar Rp.26.811.329.000,- yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.6.563.212.000,- dan dana Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp.20.248.117.000,-. Dana HLN ini merupakan hibah dari *Forest Investment Program (FIP) Proyek II "Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project"* yaitu kerjasama antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan World Bank dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Tujuan proyek persiapan ini adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).

Namun pada tahun berjalan terdapat perubahan total anggaran, dimana sampai dengan akhir Desember 2017 anggaran Hibah Luar Negeri direvisi sehingga Pagu DIPA menjadi Rp.15.388.583.000,- yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.6.563.212.000,- dan dana Hibah Luar

Negeri sebesar Rp.8.825.371.000,-. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi dan perkembangan permasalahan dalam implementasi kegiatan berupa :

1. Pemberlakuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan beberapa perubahan kebijakan dan rencana revisi beberapa peraturan perundangan belum dapat dilakukan, karena Pemerintah Provinsi saat ini sedang melakukan transisi kelembagaan KPH;
2. Pada triwulan akhir terdapat beberapa kegiatan terkait Hibah Luar Negeri (HLN) yang tidak dapat dilaksanakan karena prosedurnya harus mengikuti *Guideline World Bank* yang memerlukan waktu cukup panjang sehingga implementasinya tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2017. Hal ini menyebabkan adanya Revisi *Annual Work Plan (AWP) Proyek II Forest Investment Program (FIP-II)* Tahun 2017.

### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Metode Pengukuran**

###### **a. Pengukuran Kinerja Sasaran**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektifitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektifitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektifitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Efisiensi} \\ \text{Capaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{\% Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\text{\% Capaian Keuangan Tahun Ybs}} \times 100\%$$

## **b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

## **2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja**

### **a. Capaian Kinerja Sasaran**

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2017 rata-rata tercapai

100% untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

*Tabel 10. Capaian IKK Tahun 2017*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun	34 Prov (update)	34 Prov (update)	100
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	100 KPH (309 KPH)	100 KPH (314 KPH)	100
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTG	100 KPH (458 KPH)	100 KPH (458 KPH)	100
	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	100 KPH (458 KPH)	100 KPH (465 KPH)	100
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	100%	100%	100
	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	3 Judul	3 Judul	100

## **b. Efektifitas Capaian Kinerja**

Seperti halnya pada tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Pada tahun 2016 juga mempunyai capaian kinerja sebesar rata-rata 100%. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 1, yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun	100	100	1
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	100	100	1
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTG	100	100	1
	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	100	100	1
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100	100	1
	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	100	100	1

### c. Efisiensi Capaian Kinerja

Tabel 12. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2017	% Capaian Keuangan Tahun 2017	Efisiensi Capaian Kinerja
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun	100	98,49	1,02
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	100	72,59	1,38
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTG	100	98,74	1,03
	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	100	95,50	1,05
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100	99,41	1,01
	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	100	93,23	1,07

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cukup efisien dalam menggunakan anggaran demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang tupoksi organisasi. Hal ini terlihat dengan nilai efisiensi capaian kinerja rata-rata lebih dari 1.

#### d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 13. Progres Capaian Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI			Total Realisasi s.d Tahun 2017	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2015	2016	2017		
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun	34 Prov	34 Prov	34 Prov (update)	34 Prov (update)	34 Prov (update)	100,00
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH	114 KPH	100 KPH	100 KPH	314 KPH	76,77
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTG	600 KPH	229 KPH	100 KPH	100 KPH	429 KPH	71,50
	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	600 KPH	265 KPH	100 KPH	100 KPH	465 KPH	77,50
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	15 Judul	3 Judul	3 Judul	3 Judul	9 Judul	60,00

## **e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

### **Capaian Sasaran IKP**

Untuk mewujudkan terkendalinya penggunaan kawasan hutan maka pada tahun 2015-2019 ditetapkan Sasaran Program Persentase Penggunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, 100%. Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut adalah Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air tercapai 100%. Maksud dari IKP ini adalah bahwa pada Tahun 2017 ditargetkan seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat diterbitkan izinnya, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air.

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam proses izin pinjam pakai dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Izin pinjam pakai kawasan hutan tahap survey, penyelidikan umum dan eksplorasi.
- b. Izin pinjam pakai tahap operasi produksi
- c. Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- d. Perkembangan lahan kompensasi
- e. Izin dispensasi
- f. Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- g. Penolakan penggunaan kawasan hutan

Perkembangan permohonan izin penggunaan kawasan hutan adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel **Lampiran 2**.

Jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 358 pemohon (KLHK dan BPKM) dan terlayani 100%. Di antara permohonan yang masuk, yang memenuhi persyaratan untuk diproses sampai tahap penerbitan izin adalah 253 pemohon, sehingga sampai akhir Tahun 2017 seluruh permohonan izin penggunaan kawasan hutan tersebut selesai 236 pemohon.



*Gambar 1. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Non Kehutanan*

Bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2017 informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh **SIMPONI** (Sistem Informasi PNBP *Online*) yang melayani Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan

monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan *Online*.

Berdasarkan hasil monitoring penerimaan PNBP tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.409.279.605.043,- dari target penerimaan PNBP PKH tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.164.846.575.540,-. Dengan demikian penerimaan PNBP PKH Tahun 2017 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 120,98%. Penerimaan PNBP Tahun 2017 sebesar Rp.1.409.279.605.043,- yang terdiri dari sektor pertambangan sebesar Rp.1.378.423.648.313,- dan sektor Non tambang Rp.30.855.956.730,-.

Dibandingkan dengan tahun 2016, penerimanaan PNBP PKH terjadi kenaikan, dimana pada tahun 2016 penerimaan PNBP PKH sebesar Rp.1.183.084.469.880,- yang terdiri dari sektor pertambangan sebesar Rp.1.169.469.544.761,- dan sektor Non tambang sebesar Rp.13.614.925.119,-. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran piutang untuk kewajiban tahun  $\leq$  2016 sebesar Rp.375.243.177.022,- dan pembayaran dimuka untuk kewajiban tahun 2018 sebesar Rp.1.732.038.529,-. Realisasi PNBP PKH secara terperinci disajikan dalam **Lampiran 3**.

### **Capaian Sasaran IKK**

#### ***1. Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arah Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi***

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arah Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arah Pemanfaatan Hutan yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi, sebagaimana table 14 berikut.

Tabel 14 : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan pada 34 provinsi

NO	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (Hektar)				LUAS TOTAL
		HA	HT	PIAPS	RE	
1	ACEH		17.648,58	398.866,48	154.497,88	571.012,94
2	SUMATERA UTARA	12.844,54		456.175,99	66.912,84	535.933,38
3	SUMATERA BARAT	9.091,05	20.018,21	441.774,97	70.024,46	540.908,69
4	RIAU		8.071,07	923.871,87	40.730,71	972.673,65
5	JAMBI		25.358,14	218.312,38	50.835,43	294.505,95
6	SUMATERA SELATAN			91.085,48	18.465,00	109.550,48
7	BENGKULU	0,72		104.368,82		104.369,54
8	LAMPUNG			64.714,84		64.714,84
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		41.980,92	77.565,44	21,57	119.567,93
10	KEPULAUAN RIAU			121.665,44		121.665,44
11	DKI JAKARTA					
12	JAWA BARAT			18.374,75		18.374,75
13	JAWA TENGAH			1.495,64		1.495,64
14	BANTEN			1.265,87		1.265,87
15	JAWA TIMUR			1.922,34		1.922,34
16	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			751,85		751,85
17	BALI					
18	NUSA TENGGARA BARAT			365.008,49	95.078,45	460.086,95
19	NUSA TENGGARA			494.842,37	5.522,56	544.340,82

NO	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (Hektar)				LUAS TOTAL
		HA	HT	PIAPS	RE	
	TIMUR		43.975,89			
20	KALIMANTAN BARAT	120.154,32	70.859,73	1.019.527,41	21.839,11	1.232.380,57
21	KALIMANTAN TENGAH	301.713,79	280.722,25	1.199.454,22	157.298,62	1.939.188,88
22	KALIMANTAN SELATAN			136.144,07	21.944,49	158.088,56
23	KALIMANTAN TIMUR	152.940,06	40.877,72	298.425,13	131.542,54	623.785,45
24	KALIMANTAN UTARA	52.381,47	1.960,10	107.854,64	57.148,92	219.345,13
25	SULAWESI UTARA	60.365,50		48.309,80	26.918,97	135.594,27
26	SULAWESI TENGAH	169.478,47	4.566,47	263.247,58	53.434,96	490.727,48
27	SULAWESI SELATAN			269.126,48	11.313,48	280.439,96
28	SULAWESI TENGGARA	63.025,67	100,90	192.773,19	191.913,23	447.812,99
29	GORONTALO	22.234,18	6.541,88	18.485,21	3.112,43	50.373,69
30	SULAWESI BARAT			46.703,07	20.282,07	66.985,14
31	MALUKU	290.893,56	53.917,29	186.974,30	161.665,88	693.451,03
32	MALUKU UTARA	196.243,65	34.696,87	51.159,60	52.850,21	334.950,33
33	PAPUA	416.381,26	65.613,50	1.556.833,86	431.223,18	2.470.051,80
34	PAPUA BARAT	85.604,20		178.658,92	4.516,04	268.779,16
<b>TOTAL</b>		<b>1.953.352,44</b>	<b>716.909,53</b>	<b>9.355.740,53</b>	<b>1.849.093,02</b>	<b>13.875.095,51</b>

## **2. KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH**

Indikator kinerja KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang terdiri dari satu unit kegiatan yaitu : Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang telah tercapai sesuai target sebanyak 100 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target

indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

### **3. KPH Terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK**

Indikator kinerja dari seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK dengan target akumulasi capaian adalah sebanyak 458 KPH pada tahun 2017. Bahan/data utama untuk pengintegrasian KPH ini adalah pola ruang dan struktur ruang. Agar hasil yang berupa atlas lebih bermanfaat, diperlukan tema-tema sebagai berikut :

- a. Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan
- b. Peta Penggunaan Kawasan Hutan
- c. Peta Kesesuaian Lahan
- d. Peta Penutupan Lahan

Jika dihitung dari tahun 2016 (yang telah tercapai 323 KPH), maka target pengintegrasian KPH pada tahun 2017 adalah  $458 - 323 = 135$  KPH. Tahun 2016, 323 KPH yang terintegrasi meliputi KPH yang berada di regional Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera bagian Selatan. Dengan pencapaian tersebut, maka KPH yang dapat diintegrasikan adalah sebanyak 90,22%.

Pada tahun 2017, target pengintegrasian yang ditetapkan adalah 135 KPH (total dari 458 KPH) dapat tercapai sebanyak 529 KPH. Pengintegrasian dilakukan pada KPH di regional Papua, Sumatera Bagian Utara, dan Maluku. Angka yang melebihi target (115,5%) disebabkan pengintegrasian didasarkan pada arahan pembentukan KPH, dimana KPHP dan KPHL se-Indonesia berjumlah 529 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Indikator kinerja dari seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK dengan target akumulasi capaian adalah sebanyak

458 KPH pada tahun 2017. Bahan/data utama untuk pengintegrasian KPH ini adalah pola ruang dan struktur ruang. Agar hasil yang berupa atlas lebih bermanfaat, diperlukan tema-tema: Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan; Peta Penggunaan Kawasan Hutan; Peta Kesesuaian Lahan dan Peta Penutupan Lahan.

Jika dihitung dari tahun 2016 (yang telah tercapai 323 KPH), maka target pengintegrasian KPH pada tahun 2017 adalah  $458 - 323 = 135$  KPH. Tahun 2016, 323 KPH yang terintegrasi meliputi KPH yang berada di regional Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera bagian Selatan. Dengan pencapaian tersebut, maka KPH yang dapat diintegrasikan adalah sebanyak 90,22%.

Pada tahun 2017, target pengintegrasian yang ditetapkan adalah 135 KPH (total dari 458 KPH) dapat tercapai sebanyak 529 KPH. Pengintegrasian dilakukan pada KPH di regional Papua, Sumatera Bagian Utara, dan Maluku. Angka yang melebihi target (115,5%) disebabkan pengintegrasian didasarkan pada arahan pembentukan KPH, dimana KPHP dan KPHL se-Indonesia berjumlah 529 KPH.

#### **4. Seluruh KPH Terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah**

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH dengan pencapaian melebihi target yaitu sebesar 465 KPH, dimana sampai dengan tahun 2017 target sesuai Renstra adalah sebesar 458 KPH. Pelaksanaan integrasi pada saat itu hanya fokus pada 3 data penting yaitu Pola Ruang, struktur ruang dan kawasan hutan/KPH. Output dari kegiatan ini adalah :

- a. Rencana pembangunan non kehutanan dalam wilayah KPH.
- b. Perbedaan pola ruang antara Perda RTRWP dengan Keputusan Menteri Kehutanan terakhir tentang kawasan hutan.

Pada tahun 2016 terdapat 365 KPH yang telah diintegrasikan dengan RTRWN, RTRWP dan RTRWK yaitu : Provinsi Jambi (17 KPH); Kepri (6); Babel (13); Sumut (33); Sumbar (11) ; Bengkulu (7); Aceh (6); DIY (1); NTT (22) ; Sumsel (25) ; Sultra (26); Sulut (9); Sulteng (21); Kaltim (34) dan Kalbar (34).

Pemikiran mengenai integrasi tidak lagi dibatasi dengan data peta pola ruang dan struktur ruang. Tetapi diharapkan dengan integrasi ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam perencanaan dan evaluasi kawasan hutan. Keluaran kegiatan berupa buku atlas yang dibuat berdasarkan batasan regional.

Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan integrasi kawasan hutan pada Regional Kalimantan, Regional Bali dan Nusa Tenggara, Regional Sulawesi dan Regional Sumatera Bagian Selatan. Pada atlas hasil integrasi tersebut, KPH yang diintegrasikan dalam RTRWN/RTRWP/RTRWK adalah sebanyak 323 KPH dari total target 358 KPH atau pencapaian 90,22 %. Sedangkan pada Tahun 2017, integrasi kawasan hutan pada regional Papua, Regional Sumatera Bagian Utara dan Regional Maluku telah dilaksanakan. Dengan selesainya kegiatan integrasi tersebut, maka jumlah KPH yang telah selesai dilaksanakan adalah 529 KPH, melampaui target renstra 458 KPH. Hal ini dikarenakan KPH yang digunakan adalah KPH Arahkan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH dengan pencapaian melebihi target yaitu sebesar 465 KPH, dimana sampai dengan tahun 2017 target sesuai Renstra adalah sebesar 458 KPH. Pelaksanaan integrasi pada saat itu hanya fokus pada 3 data penting yaitu Pola Ruang, struktur ruang dan kawasan hutan/KPH. Output dari kegiatan ini adalah : Rencana pembangunan non

kehutanan dalam wilayah KPH dan Perbedaan pola ruang antara Perda RTRWP dengan Keputusan Menteri Kehutanan terakhir tentang kawasan hutan.

Pada tahun 2016 terdapat 365 KPH yang telah diintegrasikan dengan RTRWN, RTRWP dan RTRWK yaitu : Provinsi Jambi (17 KPH); Kepri (6); Babel (13); Sumut (33); Sumbar (11) ; Bengkulu (7); Aceh (6); DIY (1); NTT (22) ; Sumsel (25) ; Sultra (26); Sulut (9); Sulteng (21); Kaltim (34) dan Kalbar (34).

Pemikiran mengenai integrasi tidak lagi dibatasi dengan data peta pola ruang dan struktur ruang. Tetapi diharapkan dengan integrasi ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam perencanaan dan evaluasi kawasan hutan. Keluaran kegiatan berupa buku atlas yang dibuat berdasarkan batasan regional.

Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan integrasi kawasan hutan pada Regional Kalimantan, Regional Bali dan Nusa Tenggara, Regional Sulawesi dan Regional Sumatera Bagian Selatan. Pada atlas hasil integrasi tersebut, KPH yang diintegrasikan dalam RTRWN/RTRWP/ RTRWK adalah sebanyak 323 KPH dari total target 358 KPH atau pencapaian 90,22 %. Sedangkan pada Tahun 2017, integrasi kawasan hutan pada regional Papua, Regional Sumatera Bagian Utara dan Regional Maluku telah dilaksanakan. Dengan selesainya kegiatan integrasi tersebut, maka jumlah KPH yang telah selesai dilaksanakan adalah 529 KPH, melampaui target renstra 458 KPH. Hal ini dikarenakan KPH yang digunakan adalah KPH Arah.

## **5. Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%**

Indikator kinerja tersebut terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Penelaahan permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang pencapaiannya telah sesuai dengan target sebesar 100% dan Unit Kegiatan Verifikasi Pemantauan pembayaran PNBP Penggunaan

Kawasan Hutan dengan capaian minimal 80% sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Indikator kinerja tersebut terdiri dari dua unit kegiatan yaitu: Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan yang pencapaiannya telah sesuai dengan target sebesar 100% dan Unit Kegiatan Verifikasi Pemantauan pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dengan capaian minimal 80% sesuai dengan yang ditargetkan.

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk kegiatan-kegiatan non kehutanan yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBK).

Jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 358 pemohon dengan luas total areal 817.773,25 ha dan terlayani 100%. Di antara permohonan yang masuk, yang memenuhi persyaratan untuk diproses sampai tahap penerbitan izin adalah sebanyak 253 pemohon. Sebagian permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena pemohon tidak melengkapi dengan persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan layanan proses izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No, P. 50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan disamping penambahan anggaran untuk kegiatan yang mendukung IKK dimaksud.

#### **6. Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target, sehingga kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target.

Data-data yang ditampilkan dalam ketiga sistem informasi tersebut meliputi : data Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sebanyak 69 unit; data Pengesahan RPHJP KPHP dan KPHL sebanyak 129 unit; data Kelembagaan KPHP dan KPHL sebanyak 435 unit; Penetapan KPHK Non Taman Nasional sebanyak 72 unit; data konfirmasi lokasi permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebanyak 132 unit; data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi dan Non Tambang sebanyak 193 unit; Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk survey dan eksplorasi sebanyak 30 unit; Pelaporan 6 bulanan pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada semester 1 Tahun 2017 adalah sebanyak 259 unit dan Pelaporan 6

bulanan pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada semester 2 Tahun 2017 adalah sebanyak 239 unit.

Selain itu dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dinamakan dengan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH), maka pada tanggal 27 April 2017 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.4/PKTL/REN/PLA.0/2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH). Perdirjen ini sebagai payung hukum dalam rangka implementasi pengelolaan data dan informasi dalam Sinpasdok KPH yang dikembangkan menjadi Sinpasdok KPH+ yang mana pengelolaan datanya berubah menjadi bersifat interaktif, mandiri, *reliable*, akurat dan terkini. Dengan adanya Perdirjen ini maka Sinpasdok KPH+ memiliki pengelolaan data KPH yang bersifat tersebar di tingkat tapak, terkendali di Pusat; terkoordinasi dan terintegrasi dengan sistem informasi lain lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; data dan informasi KPH bersifat lengkap, akurat dan terkini serta mendukung pelayanan publik dan dunia usaha. Sebagai implementasinya maka telah dilaksanakan Sosialisasi Perdirjen dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sinpasdok KPH+ di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut masih terbatas karena masih terbatasnya anggaran. Tercapainya kegiatan penyusunan Perdirjen dan sosialisasi Perdirjen serta Bimbingan Teknis Sinpasdok KPH+ adalah dengan memanfaatkan dana pihak Non Government Organization (NGO) dari USAID Bijak dan Lestari serta GIZ Forclime.

Kedepannya dalam Pengelolaan Sinpasdok KPH akan lebih mengoptimalkan penggunaan dana hibah dari NGO dalam menunjang

kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis sehingga tercapai di 29 provinsi demi tercapainya pengelolaan Sinpasdok KPH dengan prinsip berbagi peran "Tersebar di Tingkat Tapak dan Terkendali di Pusat" dengan melibatkan 18 Unit Satuan Kerja KLHK, 529 UPTD KPH dan 22 BPKH.

Beberapa konfirmasi lokasi permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan masih lebih dari tata waktu yang telah ditetapkan. Penyebabnya terbatasnya anggaran dan sumberdaya manusia pendukung. Solusinya sampai dengan saat ini adalah dengan memohon tambahan sumberdaya manusia kepada bagian Ortala dan kepegawaian.

Untuk lebih memaksimalkan jumlah pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam menyampaikan laporan 6 bulanan secara online, maka telah dikeluarkan Surat Himbauan Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan untuk segera menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada setiap pemegang IPPKH.

## **7. Layanan Perkantoran**

Indikator kinerja tersebut terdiri yang terdiri dari satu unit kegiatan yaitu layanan perkantoran yang telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Kegiatan layanan perkantoran berupa penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan

ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan, untuk mendukung kegiatan pokok Direktorat.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada Tahun 2017, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tertuang dalam DIPA Tahun 2017 yang telah disahkan tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp.26.128.014.000, yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.6.563.212.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp.20.248.117.000,-. Namun pada tahun berjalan terdapat revisi anggaran DIPA menjadi Rp.15.388.583.000 sesuai Revisi POK Tanggal 4 Desember 2017 yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.6.563.212.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp.8.825.371.000,-.

Sampai dengan akhir tahun 2017 realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebesar 81,23% dan capaian kinerja 100%, dengan demikian efisiensi sumberdaya pendukung dilakukan dengan sangat baik dan dengan skala ordinary capaian kinerja sangat baik pula. Hal ini disebabkan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan memiliki 2 (dua) sumber anggaran yaitu APBN dengan sebesar Rp.6.563.212.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pagu Anggaran Rp. 6.563.212.000,-
2. Realisasi Anggaran Rp. 6.370.582.690 (97,07 %) dan Fisik (99,35 %).

Sedangkan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 8.825.371.000,- dengan rincian :

1. Jumlah Anggaran Rp. 8.825.371.000,-

2. Realisasi Anggaran Rp. 6.130.116.517 (69,46 %)

Untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 99,35 % (Fisik) sedangkan gap sebesar 18,77 % adalah kegiatan yang tidak dapat diselesaikan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut:

1. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, khusus untuk bantuan Hibah Luar Negeri proses pencairan anggaran tergantung Annual Work Planning (AWP) dari Bank Dunia.
2. Keterlambatan penyelesaian administrasi SPJ kegiatan menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
3. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran, serta pelaporan keuangan.
4. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana kegiatan.
2. Perlunya membuat tata waktu penyelesaian SPJ.
3. Pengusulan penambahan staf administrasi keuangan.
4. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya.
5. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS.

## **IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan *"berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai"*.

**SAKIP diimplementasikan secara "self assesment"** oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan system dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada tahun 2016 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 71,35 dengan kategori B (BAIK), yang bermakna perlu sedikit perbaikan. Beberapa hal yang harus diperbaiki adalah Renstra (2015-2019) yang perlu disempurnakan dan Laporan Kinerja Tahun 2016 yang perlu disempurnakan agar lebih informatif. Rekomendasi perbaikan ini telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Untuk itu diharapkan pada tahun 2017 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat memperoleh nilai SAKIP yang lebih besar atau minimal sama.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi anggaran dan pelaporan kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara periodik dilaporkan setiap bulan dengan menginput data capaian keluaran/output *online* melalui Aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan *online* melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.

## **V. PENUTUP**

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan, dimana Rencana Kerja Tahun 2017 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2017 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2017 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2017, 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang diemban oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja **'Sangat Baik'** hal ini terlihat dari 9 unit kegiatan yang tercapai rata-rata 100% secara fisik dan anggaran di atas 90%.
2. Tercapainya kategori **"Sangat Baik"** ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2017 ini sudah ditetapkan kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel.
3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum dalam dokumen rencana Kerja pada tahun yang bersangkutan, sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan.

**Lampiran 2. Perkembangan Pelayanan Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017**

NO	JENIS	IPPKH SURVEY/EKSPLORASI		IPPKH OPERASI PRODUKSI/KEGIATAN LAIN		PENETAPAN AREAL KERJA		KERJASAMA		PENOLAKAN	PERUBAHAN NAMA	SEDANG DALAM PROSES	JUMLAH	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Unit	Unit	Unit	Luas
1	Pertahanan Keamanan	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	1	1	0,00
2	Minyak dan Gas	13	681.465,78	18	2.858,88	0	0,00	0	0,00	2	0	4	37	684.324,66
3	Logam mulia	2	10.815,18	7	2.667,18	1	1.710,43	0	0,00	2	0	6	18	15.192,79
4	Mineral Logam Lain	4	28.616,39	33	10.182,20	3	861,51	0	0,00	2	1	9	52	39.660,10
5	Batubara	5	23.105,29	62	40.322,94	4	3.223,45	0	0,00	6	0	44	121	66.651,68
6	Galian C	2	234,07	19	5.236,46	0	0,00	0	0,00	2	1	4	28	5.470,53
7	Panas Bumi	2	8,76	3	196,14	0	0,00	0	0,00	0	0	2	7	204,90
8	Ketenagalistrikan	0	0	23	2.097,65	2	71,63	0	0,00	0	0	21	46	2.169,28
9	Jaringan Telekomunikasi	0	0	1	0,033	0	0,00	0	0,00	0	0	4	5	0,03
10	Jalanan Umum, tol dan KA	0	0	6	463,48	0	0,00	2	18,42	0	0	1	9	481,90
11	SD Air, Instalasi Air, Limbah	0	0	9	2.838,74	0	0,00	1	74,71	0	0	1	11	2.913,45
12	Penampungan sementara korban bencana alam	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	Industri terkait kehutanan	0	0	1	60,64	0	0,00	0	0,00	0	0	0	1	60,64
14	Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	Keselamatan lalulintas laut, udara dan sarana, MKG	0	0	3	59,1	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3	59,10
16	Transportasi Non Umum	0	0	5	565,25	0	0,00	2	1,86	0	0	8	15	567,11
17	Industri Non Kehutanan	0	0	1	17,08	0	0,00	0	0,00	3	0	0	4	17,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>	<b>744.245,47</b>	<b>191</b>	<b>67.565,78</b>	<b>10</b>	<b>5.867,02</b>	<b>5</b>	<b>95</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	<b>358</b>	<b>817.773,25</b>

Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017

Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Tahun 2015-2019		Rencana Kerja Tahun 2017							
Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Kegiatan Rinci (Sub Komponen)					
1	2	3	4	5					
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Fasilitas Kelembagaan KPH	100 KPH	001	Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan KPH				
				002	Penyajian peta penetapan KPH (100 KPH)				
				003	Penyusunan substansi peraturan perundangan prakondisi pembangunan KPH				
				004	Koordinasi pembangunan KPH				
				005	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan				
				006	Dialog Internal Kementerian untuk membangun Visi dan Arah Operasionalisasi KPH				
				007	Mereview dan merubah peraturan pemerintah untuk penggunaan keuangan negara				
				008	Mereview dan mengusulkan perubahan PP 6/2007 dan peraturan lain yang berkaitan dengan KPH dan Pemanfaatan hutan				
				009	Penetapan KPH dibawah payung hukum sebagai BUMP (PPK-BLUD) untuk meningkatkan layanan publik dan layanan relasi bisnis				
				010	Memperbaiki pelaksanaan manajemen hutan di 10 wilayah KPH				
				011	Implementasi Proyek				
				012	Sosialisasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional				
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Penyusunan/Update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	34 Provinsi	001	Penyusunan/Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi				
				001	Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK, 4 Lokasi				
				002	Sosialisasi KHDTK				
				Seluruh KPH Terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	Seluruh KPH Terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	100 KPH	001	Pengintegrasian rencana ruang kawasan hutan ke dalam RTRW Berbasis 600 KPH/ Penyusunan Rencana Kawasan Hutan
								001	Penyusunan dan Pembahasan Draft Rencana Kawasan Hutan
								Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG
002	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan (RKK) Provinsi								
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnnya sesuai peraturan yang berlaku	Pengendalian penggunaan kawasan hutan	100%	001	Penelaahan permohonan penggunaan kawasan hutan, 300 Pemohon				
				002	Klarifikasi permasalahan permohonan penggunaan kawasan hutan, 4 lokasi				
				003	Peningkatan pemenuhan kewajiban pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan				
				004	Supervisi monitoring/evaluasi penggunaan kawasan hutan, 1 lokasi				
				005	Klarifikasi pemenuhan kewajiban lahan kompensasi, 6 lokasi				

Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Tahun 2015-2019		Rencana Kerja Tahun 2017			
		Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%	80%	001	Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBP
				002	Monitoring pembayaran PNBP PKH (2 Provinsi), Laporan Hasil Monitoring Pembayaran PNBP-PKH,
				003	Supervisi Verifikasi PNBP PKH, 6 Lokasi
				004	Pengembangan Aplikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen	001	Pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH
				002	Supervisi Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH
				003	Update Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan, 34 Provinsi
				004	Pengolahan dan analisis data kondisi penggunaan kawasan hutan
				005	Publikasi penggunaan kawasan hutan
				006	Konfirmasilokasi permohonan
				007	Penataan arsip pada Direktorat rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
				008	Penyusunan data dan informasi pembangunan KPH
				009	Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH
				010	Pengelolaan WEB KPH
				011	Penyelenggaraan Publikasi KPH
				012	Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, penggunaan kawasan hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1:50.000.
				013	Analisis dan penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, penggunaan kawasan hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1:50.000.
		Layanan Perkantoran	12 Bulan layanan	001	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

**Lampiran 3. TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PNBP-PKH) TAHUN 2017**

NO	Bulan	Jumlah WB Berdasarkan Ulang Tahun SK.	Target Tahun 2017		REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PNBP-PKH) TAHUN ANGGARAN 2017													
					Realisasi Tahun 2017		Pendapatan Untuk Kewajiban Tahun ≤ 2016								Total Penerimaan untuk kewajiban s/d Tahun 2016	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	Total Penerimaan TA 2017	Persentase (%)
			(Rp)	Persentase (%)	(Rp) *)	Persentase (%)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Januari	51	49.517.130.300	4,25%	33.204.029.500	2,85%		-	17.552.864	105.770.834	1.344.504.637	2.246.496.919	7.636.964.824	40.694.927.812	52.046.217.890		85.250.247.390	7,32%
2	Februari	48	57.740.749.770	4,96%	59.746.545.087	5,13%		-	-	447.634.520	99.009.901	2.499.898.082	6.631.512.602	35.280.972.929	44.959.028.034		104.705.573.121	8,99%
3	Maret	56	24.920.744.850	2,14%	52.150.929.074	4,48%		-	-	-	88.849.437	17.998.622.112	1.757.703.185	25.967.712.406	45.812.887.140	-	97.963.816.214	8,41%
4	April	58	90.456.717.600	7,77%	85.674.646.083	7,36%						647.736.711	10.016.524.678	22.821.972.676	33.486.234.065		119.160.880.148	10,23%
5	Mei	78	95.933.435.100	8,24%	114.989.807.277	9,87%					158.156.368	3.687.201.374	2.315.446.460	18.111.929.067	24.272.733.269	58.020.000	139.320.560.546	11,96%
6	Juni	80	95.805.990.640	8,22%	47.680.042.536	4,09%					155.951.255	2.254.246.709	2.991.100.262	14.653.787.947	20.055.086.173		67.735.128.709	5,81%
7	Juli	68	55.549.506.825	4,77%	74.368.705.254	6,38%		38.949.916	19.532.862	-	109.090.909	4.012.888.482	1.721.108.000	29.094.396.268	34.995.966.437		109.364.671.691	9,39%
8	Agustus	61	62.520.637.540	5,37%	82.672.408.528	7,10%		22.727.273			1.221.960.697	6.356.903.284	13.214.623.228	20.678.214.129	41.494.428.611		124.166.837.139	10,66%
9	September	85	101.673.146.560	8,73%	64.624.094.329	5,55%	4.226.997	41.227.549			1.148.992	3.035.767.914	3.223.957.347	25.674.690.670	31.981.019.469	97.303.529	96.702.417.327	8,30%
10	Oktober	90	254.721.935.250	21,87%	240.260.775.857	20,63%		68.181.819			2.679.681.434	2.370.732.020	2.060.753.521	3.550.470.075	10.729.818.869		250.990.594.726	21,55%
11	November	53	184.313.939.505	15,82%	93.280.255.768	8,01%		45.454.546		34.433.425	33.748.393	8.322.968.295	5.977.803.336	12.450.048.930	26.864.456.925		120.144.712.693	10,31%
12	Desember	57	91.692.641.600	7,87%	83.652.150.198	7,18%		63.636.364			171.155.986	1.488.721.646	627.097.500	6.194.688.645	8.545.300.141	1.576.715.000	93.774.165.339	8,05%
	Total	785	1.164.846.575.540	100,00%	1.032.304.389.491	88,62%	4.226.997	280.177.467	37.085.726	587.838.779	6.063.258.009	54.922.183.548	58.174.594.943	255.173.811.554	375.243.177.022	1.732.038.529	1.409.279.605.043	120,98%